

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR**

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan sebagai berikut :

### **Tugas Pokok.**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

### **Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### **Struktur Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur ( **Lampiran 1** ) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Sub Bagian Penyusunan Program
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi :
  - 1. Seksi Inventarisasi Sumber daya Mineral dan Migas;
  - 2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas
  - 3. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas
- d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
  - 1. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan;
  - 2. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
  - 3. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan
- e. Bidang Air Tanah, membawahi :
  - 1. Seksi Inventarisasi Air Tanah;
  - 2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah
  - 3. Seksi Pengawasan Air Tanah
- f. Bidang Geologi, membawahi :
  - 1. Seksi Inventarisasi Geologi;
  - 2. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
  - 3. Seksi Geologi Tata Lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan sekelompok Jabatan Fungsional yang masing – masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Sekretaris**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasin umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**a. Sub Bag Tata Usaha**

- 1) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- 2) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 3) melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- 4) mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya.
- 5) Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bag Keuangan**

- 1) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 2) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**c. Sub Bag Penyusunan Program**

- 1) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- 2) melaksanakan pengolahan data;
- 3) melaksanakan perencanaan program;
- 4) menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- 5) menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;

- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 7) melaksanakan penyusunan laporan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2. Bidang Pertambangan Umum dan Migas**

Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas.

Mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi sumberdaya mineral dan migas;
- b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas**

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang pertambangan umum dan migas;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan umum dan migas;
- 3) menyiapkan bahan inventarisasi potensi dan menyusun neraca sumberdaya mineral;
- 4) menyiapkan bahan penelitian sumberdaya mineral dan migas dalam rangka pengembangan pemanfaatan, pengembangan teknologi, pengolahan dan pemurnian;
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas.**

- 1) menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan umum dan migas dan izin operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan.
- 2) menyiapkan bahan pemberian izin usaha badan usaha jasa pertambangan umum dan migas, dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota;
- 3) menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha pertambangan umum dan migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 4) menyiapkan bahan rekomendasi dan izin pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak dan bahan cair berbahaya;

- 5) menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota;
- 6) menyiapkan bahan inventarisasi jumlah usaha kegiatan hilir yang beroperasi di wilayah provinsi;
- 7) menyiapkan bahan penetapan harga BBM jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
- 8) menyiapkan bahan penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan penilaian (assessment) sub bidang migas;
- 9) menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

**c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas**

- 1) menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum dan migas dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota;
- 2) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan;
- 3) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas kabupaten/kota yang berdampak regional atau berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan teknis bidang pertambangan umum dan migas untuk aparat kabupaten/kota dan pemberian izin Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- 5) melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
- 6) menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga BBM dari agen ke pangkalan sampai ke konsumen;
- 7) menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi, jasa boga, jasa penyedia material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual;
- 8) menyiapkan bahan pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan pencatuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran;
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

### **3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan**

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan.

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan**

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- 2) melaksanakan inventarisasi, survei serta penelitian potensi energi dan ketenagalistrikan;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi energi dan ketenagalistrikan;
- 4) menyiapkan bahan pengembangan teknologi pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya energi;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan**

- 1) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 2) menyiapkan pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota;
- 3) menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi;
- 4) menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik pedesaan dan kepulauan;
- 5) menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 6) menyiapkan bahan pemberian izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota;
- 7) menyiapkan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKs kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh provinsi;

- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- 9) menyiapkan bahan pelaksanaandiversifikasi dan konservasi energi;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan**

- 1) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh provinsi;
- 2) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi;
- 3) menyiapkan bahan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan niali tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
- 5) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) panas bumi lintas kabupaten/kota;
- 6) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;

**4. Bidang Air Tanah**

Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah.

Bidang Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi air tanah (penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota);
- b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**a. Seksi Inventarisasi air tanah**

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah;
- 2) menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada cekungan air tanah (CAT) lintas kabupaten/kota;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya air tanah;
- 4) menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan penyelidikan dan pengembangan air tanah daerah sulit air;
- 6) menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b. Seksi Pemanfaatan dan konservasi air tanah**

- 1) menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air dan izin pengambilan mata air serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 2) menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten /kota;
- 3) menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Seksi Pengawasan Air Tanah :**

- 1) menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparaturnya pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
- 2) menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknik untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 3) menyiapkan bahan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



## 5. Bidang Geologi

Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah.

Bidang Geologi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi;
- b. pelaksanaan dan koordinasi sub bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- c. penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi dan pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### a. Seksi Inventarisasi Geologi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang kegeologian;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan kars dan kawasan lindung geologi;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geologi;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi yang berdampak lintas kabupaten/ kota;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api dan geologi;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pada daerah-daerah rawan bencana geologi;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan lokasi bencana geologi serta memberikan saran penanggulangannya;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi rawan bencana geologi;
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### c. Seksi Geologi Tata Lingkungan :

- 1) menyiapkan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan kars dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;

- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, rancang bangun dan permodelan untuk lingkungan geologi dan geologi teknik;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lingkungan geologi dan geologi teknik;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan lindung geologi;
- 5) menyiapkan bahan rekomendasi konservasi dan kawasan lindung geologi;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi geologi lingkungan;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- 2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- 3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
- 4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **1) Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tmt. Januari 2014 berjumlah 116 orang, dengan klasifikasi sebagaimana **Tabel 1**.

**Tabel 1**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil, per Januari 2013

NO.	PENDIDIKAN/ JURUSAN	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH PEGAWAI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Pasca Sarjana (S-2)</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
	1. Master of Science	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2. Magister Teknik	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-	4
	3. Magister Manajemen Teknik	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	4. Magister Manajemen	7	1	1	1	-	-	-	-	8	2	10
	5. Magister Sains	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-	4
	6. Magister Humaniora	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	7. Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
<b>2.</b>	<b>Sarjana (S-1)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	-	-	-	-	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>61</b>
	1. Teknik Geologi	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2	5
	2. Teknik Fisika	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
	3. Teknik Kimia	1	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3
	4. Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5. Teknik Lingkungan	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	6. Teknik Industri	-	1	2	1	-	-	-	-	2	2	4
	7. Teknik Geomatika	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	8. Teknik Informatika	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	9. Geografi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	10. Administrasi Negara	-	-	11	3	-	-	-	-	11	3	14
	11. Ekonomi Manajemen	-	-	6	4	-	-	-	-	6	4	10

NO.	PENDIDIKAN/ JURUSAN	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH PEGAWAI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
	12. Ekonomi Akuntansi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	13. Hukum	-	-	10	1	-	-	-	-	10	1	11
	14. Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	15. Sosial Politik	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	16. Pendidikan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	17. Humas	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>3.</b>	<b>Sarjana Muda / D3</b>	-	-	<b>4</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
	1. D3 Geologi/Minyak/Tambang	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. D3 Keuangan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	3. D3 Teknik Sipil	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	4. D3 Pendidikan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	5. D3 Sekretari	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>SLTA - SD</b>	-	-	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
	1. STM Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	2. STM Listrik / Elektro	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
	3. SMA IPA	-	-	3	1	5	1	-	-	8	2	10
	4. SMA IPS	-	-	-	1	2	2	-	-	2	3	5
	5. SLTA Tata Niaga	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	6. SLTP	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
	7. SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	15	3	54	28	8	4	4	0	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>116</b>

Sarana dan prasarana aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang telah dilampirkan ( **Lampiran 2** ).

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah. ( **Lampiran 3** ) dan ( **Lampiran 4** ).

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih kurang lengkap terutama perda-perda yang belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak potensi sumber daya mineral logam dan non logam di Jawa Timur.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan teknik pertambangan yang benar dan berwawasan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya tenaga pengawas teknis di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kemampuan SDM di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusahaan air tanah belum memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan air tanah untuk bahan baku utama dan pendukung terus meningkat.</li> </ul>

Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan air tanah semakin meningkat, sedangkan potensinya terus menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air tanah telah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis terutama dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, investasi, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat daerah sulit air</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih dominannya pemanfaatan BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya energi alternatif pengganti minyak tanah untuk rumah tangga yang memerlukan kajian lebih lanjut.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak penduduk di daerah terpencil belum menikmati listrik, sehingga rasio elektrifikasi di Jawa Timur baru mencapai 77,16 %.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi potensi sumber daya alam pada umumnya terletak di daerah-daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapat menjangkau lokasi tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin meningkatnya permintaan/ penggunaan mineral dan energi listrik di Jawa Timur.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumpang tindih sektor pertambangan dengan kepentingan sektor lain, seperti perkebunan, kehutanan, pariwisata, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang ekspor mineral logam dan batuan yang besar serta pengelolaan panas bumi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geologi Jawa Timur yang unik memberikan Sumberdaya Geologi yang beragam baik dari sisi potensi energi, mineral, air, potensi kebencanaan geologi maupun dari sisi fenomena alamnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perencanaan tata ruang wilayah untuk pembangunan berkelanjutan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bencana alam tidak dapat diramalkan kapan terjadinya dan pola penanganan bencana masih bersifat parsial serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam geologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan mitigasi bencana alam secara cermat dan tertata untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan, terutama memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil.</li> </ul>